

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan syarat terakhir untuk menempuh ujian Strata Dua, Magister Hukum, pada Program Studi Pasca Sarjana Jurusan Hukum Bisnis di Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan moril maupun materiil, hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Ucapan terimakasih ini pertama-tama penulis sampaikan kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H. sebagai pembimbing dan Bapak Meray H. Mezak, S.H, M.H. sebagai Co-Pembimbing yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pikirannya di dalam mengkoreksi dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan tesis ini.

Demikian pula ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. D. Khumarga, SH, MH, selaku Dekan Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.


3. Yang terhormat segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yang terhormat Bapak Bertomeno Edward, SH, LL.M, staf pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran khususnya Hukum Pasar Modal.
5. Yang terhormat seluruh Staf Administrasi Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Yang terhormat seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum, Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
7. Yang saya hormati Ayahnda Yc. Wahono terimakasih atas segala doa dan restunya, dan kepada Almarhumah Ibunda atas kasih sayang dan restunya sepanjang hidupnya. Juga kepada kakak-kakak penulis yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini
8. Akhirnya, penulis sangat berterimakasih kepada suami penulis, Ir. Laurentius Sihyanto, MM, dan juga kepada putriku Eugenia Angesti Meganingtyas yang telah bersedia mendukung dan memberikan waktu yang berharga, karena banyak waktu dan perhatian yang tersita untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Sebagai akhir kata, penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan waktu jualah sehingga tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran dari berbagai pihak, senantiasa penulis harapkan.

Jakarta, April 2002

Penulis



DAFTARISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTARISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BABI : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Kerangka Teoritis.....	19
E. Kerangka Konseptual.....	26
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II: REKSA DANA DAN PERKEMBANGANNYA DIINDONESIA	
A. Sejarah Reksa Dana.....	34
B. Pengertian Reksa Dana.....	45
C. Bentuk dan Jenis Reksa Dana.....	50
D. Manfaat dan Resiko Reksa Dana.....*	63
E. Pembubaran Reksa Dana.....	70
F. Perbandingan Bentuk Hukum Trust Menurut Sistem Anglo Amerika Anglo Saxon.....	73

**BAB III: REKSA DANA YANG BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF DENGAN INSTRUMEN UNIT PENYERTAAN
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK REKSA DANA**

A. Pembentukan Reksa Dana Umum Dan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	97
B. Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi, Bank, Dan Unit Penyertaan	100
C. Peranan Manajer Investasi Dalam Reksa Dana	106
D. Mekanisme Usaha Reksa Dana	108
E. Bentuk dan Struktur Perjanjian Pembentukan Dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	129
F. Bentuk Perjanjian Secara Global Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana	138

**BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

A. Tinjauan Kontrak Investasi Kolektif.	148
B. Bentuk Hukum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	173
C. Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana	182
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.	188

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	213
B. Saran	215

DAFTAR PUSTAKA	217
--------------------------	-----